



P U T U S A N

Nomor 3399 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **ARIEF MAULANA Bin SURYAT;**
Tempat Lahir : Sigli;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/17 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lorong Mufakat, Dusun Kuta Beudee,
Desa Gajah Aye, Kecamatan Pidie,
Kabupaten Pidie;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wirausaha;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sabang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) *juncto* Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 56 KUHP; A t a u
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3399 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 56 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 23 Agustus 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF MAULANA Bin SURYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 45B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 56 Ayat KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIEF MAULANA BIN SURYAT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap dalam berada tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Tipe 8 Plus Warna Gold berikut 1 (satu) buah Kartu AS Telkomsel dengan Nomor 082310071154;
 - 2) 1 (satu) buah Kotak Iphone warna gold lengkap dengan bon/faktur pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Uj.Cellular Banda Aceh;
 - 3) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI (Platinum Debit) dengan Nomor Kartu 5198 9314 8001 6424 atas nama Arief Maulana;
 - 4) 1 (satu) buah Tabungan Bank BNI Taplus Cabang Sigli dengan Nomor Rekening 0731568675 atas nama Arief Maulana;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIEF MAULANA Bin SURYAT;

 - 5) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat muda;

Dikembalikan kepada M. Ali Umar alias Ali bin Umar;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3399 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A5 (Oppo Defig Ned For A-Series) warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, warna hitam berikut 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexandre Christie;
 - 8) 1 (satu) buah cincin emas 2 x lilit 4 segi padu $\pm 99,5$ %, berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera tanggal 24 Juni 2020;
 - 9) 1 (satu) buah cincin emas 3 x lilit bulat $\pm 99,5$ %, berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera tanggal 23 Juni 2020;
 - 10) 1 (satu) buah rantai tangan emas plat 2 x S ukir $\frac{1}{2}$ pulis $\pm 99,5$ % ($\frac{1}{2}$ mayam) berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera tanggal 30 Juni 2020;
 - 11) 1 (satu) buah cincin emas 2 x lilit 99.5 % (8 gram 300 mili) berikut 1 (satu) lembar faktur pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera tanggal 21 Juni 2020;
 - 12) Uang tunai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri;
 - 13) Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri;
 - 14) Uang tunai sebesar Rp22.795.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan mengabaikan nominal dan nomor seri;
 - 15) 1 (satu) unit Drone Merek None Tipe Drone 2/2.4 GHZ EDITION E68 warna silver hitam berikut 1 (satu) unit Remote Control warna hitam dan 1 (satu) buah kotak Drone warna hitam;
 - 16) 1 (satu) pasang sepatu merek Fashion warna biru;
- Dikembalikan kepada korban Zulfikar bin Mahjudin;**
- 17) 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan melalui pesan Facebook/Messenger;
 - 18) 6 (enam) lembar *screenshot* percakapan melalui pesan Whatsapp;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3399 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 8 (delapan) lembar Bukti Transfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI ke Bank BNI dengan Nomor Rekening 0731568675 atas nama Arief Maulana;
- 20) 3 (tiga) lembar bukti Setoran Tunai melalui Bank BNI Kantor Capem Sabang ke Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0731568675 atas nama Arief Maulana;
- 21) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Syariah dengan Nomor Rekening 1051051625 atas nama Zulfikar;
- 22) 14 (empat belas) lembar Print Out Rekening Koran Dengan Nomor Rekening : 0731568675 Bank BNI Taplus Cabang Sigli atas nama Arief Maulana
- 23) 17 (tujuh belas) lembar Print Out Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 5170719965 Bank BNI Syariah Cabang Sigli atas nama Arief Maulana;
- 24) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui pesan Facebook/Messenger;
- 25) 22 (dua puluh dua) lembar *screenshot* percakapan melalui pesan Whatsapp;
- 26) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening : 600700221 atas nama Dwi Taria Bunyamin;
- 27) 32 (tiga puluh dua) lembar *screenshot* percakapan melalui pesan Facebook/Messenger;
- 28) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank : BRI Konvensional dengan nomor rekening : 004201021539509 atas nama Mahyuni;
- 29) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank : BRI Syariah dengan nomor rekening : 1052544323 atas nama Mahyuni;
- 30) 4 (empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Capem Sabang dengan nomor rekening : 364701000892525 atas nama Anisa;
- 31) 12 (dua belas) lembar Print Out Rekening Koran Bank : BNI dengan nomor rekening : 578813112 atas nama Yoshifa Dayanti;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3399 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Bank BNI dengan nomor rekening : 578813112 atas nama Yoshifa Dayanti;
 - 33) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening : 0911352936 atas nama Muhammad Farizal;
 - 34) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening : 0834432647 atas nama Livia Mauliani;
 - 35) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Syariah dengan nomor rekening : 1049065457 atas nama Lisa Rahmi;
 - 36) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening : 397101007094533 atas nama Cincin Tandania;
 - 37) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening : 0909638215 atas nama Muslem;
 - 38) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran account number : 158-00-9999000-4 atas nama Lizana Alfira pada Bank : MANDIRI cabang kota langsa periode 1 juni 2020 sampai dengan 30 juni 2020 (halaman 10,11 dan 14);
 - 39) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank : BNI dengan nomor rekening : 0347990832 atas nama Nonci Sole;
 - 40) 1 (satu) buah Akun Facebook/Mesenger atas nama Bur Khan (dengan nama lain Lisa) dengan Url <https://www.facebook.com/bur.khan.7165> yang terhubung melalui Email aeliramdhan01@gmail.com dengan nomor Hand Phone 082283131958, yang di-extract ke dalam bentuk CD;
 - 41) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Konvensional dengan Nomor Rekening : 063101012189504, Atas Nama : Muhammad;
 - 42) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Konvensional dengan Nomor Rekening : 364701020529534, Atas Nama : Zuhairah;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
- 43) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank : BNI (Taplus Muda) berwarna Biru atas nama Yoshifa Dayanti;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3399 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 smart phone 4/64 berikut 1 (satu) buah kotak Handphone Oppo F7, 25 MP;
- 45) 1 (satu) buah Kartu Simpati Telkomsel dengan Nomor : 081360124310;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, tanggal 9 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF MAULANA Bin SURYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 4) dikembalikan kepada Terdakwa **ARIEF MAULANA Bin SURYAT**;
 - 2) Barang bukti nomor urut 5), **dikembalikan kepada M. Ali Umar alias Ali bin Umar**;
 - 3) Barang bukti nomor urut 6) sampai dengan nomor urut 16), **dikembalikan kepada korban Zulfikar bin Mahjudin**;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3399 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Barang bukti nomor urut 17) sampai dengan nomor urut 42), **terlampir dalam berkas perkara;**

5) Barang bukti nomor urut) sampai dengan nomor urut 42), **dirampas untuk dimusnahkan;**

Barang-barang bukti tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tanggal 23 Agustus 2021;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 131/PID/2021/PT BNA, tanggal 28 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor tanggal 9 Maret 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sab, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid./2021/PN Sab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 17 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang pada tanggal 24 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 17 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberataan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terlalu ringan terhadap Terdakwa dan tidak mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap perkara lain yang terkait dengan perkara Terdakwa sehingga terjadi disparitas hukuman;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui ketentuan maksimum ancaman pidananya atau di bawah ketentuan minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun tersebut telah mempertimbangkan alasan atau pertimbangan yang cukup terhadap penjatuhan pidana percobaan tersebut, yaitu peran Terdakwa hanya meminjamkan rekening pribadinya kepada saksi M. Ali Umar bin Umar dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa rekeningnya tersebut digunakan untuk mengirim uang hasil dari tindakan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh saksi M. Ali Umar bin Umar, namun meskipun Terdakwa sempat mencurigai



terhadap sumber dana yang masuk ke rekening pribadinya, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan yang berarti untuk mencegahnya. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (4) *juncto* Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Pasal 14a Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3399 K/Pid.Sus/2022